

# **METODE HERMENEUTIK DAN APLIKASI DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN**

**Ridha Hayati**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Ridhahayati88@gmail.com

## **Abstrak**

*Al-Qur'an telah dikaji dengan berbagai metode dan diajarkan dengan beragam cara. Berkaitan dengan masalah menafsirkan al-Qur'an para sarjana Muslim telah banyak merumuskan dan menawarkan berbagai metode interpretasi sejak awal seperti Al-Farmawi yang memetakan metode penafsiran al-Qur'an menjadi empat bagian pokok: tahlili, ijmal, muqaran, dan Mawdu'i. Berlanjut hingga era kontemporer terus mengalami dinamika metode, yang populer disebut dengan metode hermeneutik. Artikel ini akan membahas tentang metode dan aplikasi salah satu mufassir kontemporer yaitu Amina Wadud. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi dari problematika zaman.*

**Kata kunci:** Metode, Hermeneutika, dan Tafsir

## **A. Pendahuluan**

Interpretasi al-Qur'an bagi sarjana muslim merupakan hal yang menarik, ia merupakan upaya memahami pesan ilahi. Perlu diketahui pesan Tuhan yang terekam dalam al-Qur'an ternyata tidak dipahami sama dari waktu ke waktu, ia senantiasa dipahami beriring dengan realitas dan kondisi sosial, politik, budaya yang berjalan seiring dengan

perubahan zaman.<sup>1</sup> Dengan sebutan lain, teks sakral (al-Qur'an) ini dipahami secara variatif yang hakikatnya dapat memecahkan problematika umat Islam, juga lebih dikenal *shalih li kulli zaman wa makan*. Pernyataan ini tidak hanya diakui oleh mufassir klasik namun juga oleh mufassir kontemporer. Inilah sebabnya kemudian menjadikan dikursus seputar penafsiran al-Qur'an tidak pernah usai dan tidak pernah diabaikan.

Selama ini al-Qur'an telah dikaji dengan berbagai metode dan diajarkan dengan beragam cara. Berkaitan dengan masalah menafsirkan al-Qur'an para intelektual Muslim telah banyak merumuskan dan menawarkan berbagai metode interpretasi sejak awal mula kemunculan disiplin tersebut hingga era kontemporer. Dalam rangka menafsirkan al-Qur'an ada beragam metode yang telah ditawarkan. Al-Farmawi menunjukkan ada empat metode yang populer dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu *tahlili, ijmalī, muqaran* dan *maudhi*. Untuk mendapatkan makna yang universal al-Qur'an tidak bisa jika dipahamai hanya dengan sepotong-potong. Selain mengkajinya secara menyeluruh, penting melihat konteks historis turunnya ayat yang kemudian ditarik pada pemahaman era sekarang.

Jika tafsir era klasik masih cenderung menekan pada praktik penafsiran yang cenderung terpisah-pisah ketika menafsirkan al-Qur'an maka berbeda halnya dengan tafsir kontemporer yang cenderung pada paradigma hermeneutik. Tokoh yang berkecimpung salah satunya adalah seperti Fazlul Rahman dengan teori double movement, Amina

---

<sup>1</sup> Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 10

Wadud dan masi banyak lagi tokoh-tokoh lain yang minat dalam bidang ini. Penelitian ini berfokus pada metode dan pendekatan penafsiran al-Qur'an, termasuk metode yang kemudian gencar di era kontemporer yaitu metode hermeneutik. Lebih dalam penulis akan memaparkan aplikasi penerapan metode dari salah satu tokoh kontemporer yaitu Amina Wadud.

## B. Metode dalam Penafsiran al-Qur'an

Metode yang dalam istilah Arab lazim dikenal dengan sebutan *al-thariqah*, tentu memiliki peranan penting dalam menggali ilmu pengetahuan termasuk ilmu tafsir. Metode adalah suatu jalan dalam kaitan ini cara ilmiah untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Terdapat beberapa metode penafsiran al-Qur'an yang umum digunakan para mufassir. Penafsiran yang lazim digunakan mereka ada yang bersifat melebar dan global ada juga yang melakukan secara perbandingan.<sup>2</sup> Ketika berbicara mengenai metodologi tafsir al-Qur'an, tidak sedikit orang merujuk pada ahli tafsir diantaranya Abd al-Hayy al-Farmawi. Dalam karyanya *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Mawdu'i*, Al-Farmawi memetakan metode penafsiran al-Qur'an menjadi empat bagian pokok: *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *Mawdu'i*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 378.

<sup>3</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy*: Sebuah Pengantar/Abd, al-Hayy al-Farmawi: Penerjemah, Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1994), hlm. 11.

Metode *tahlili* adalah sebuah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengkaji ayat al-Qur'an dari berbagai sisi dan makna dengan melacak ayat demi ayat. Surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf Usmani. Pada metode ini mufassir penjelasan makna-makna ayat, susunan kalimat, dan asbab al-nuzul-nya serta keterangan merujuk kepada Rasulullah saw, para sahabat dan Tabi'in.<sup>4</sup> Ulama seperti Al-farmawi membagi wujud tafsir dengan metode Tahlili menjadi tujuh macam, yaitu:<sup>5</sup>(1) *Tafsir bi al-Ma'tsur* yaitu tafsir yang bersumber pada ayat Al-Qur'an sendiri, atau di nukil dari Nabi Muhammad Saw, sahabat, maupun dari tabi'in. Contohnya, kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an karya Ibn jarir al-Thabari*. (2) *Tafsir bi al-ra'yi* yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad setelah memahami berbagai disiplin ilmu. Contohnya, kitab tafsir *Mafatih al-Ghaib*, karya Fakhr al-Razi. (3) *Tafsir shufi* yaitu tafsir yang menggunakan analisis sufistik berdasarkan isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi dalam suluk-nya. Contohnya, kitab tafsir *Haqa'iq al-Qur'an*, karya al-Sulami.(4) *Tafsir Fiqhi* yaitu tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Contohnya, *Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri ayat al-Ahkam*, karya Muhammad Ali ash-Shabuni. (5) *Tafsir Falsafi* yaitu tafsir yang menggunakan analisis disiplin ilmu-ilmu filsafat. Contohnya, *Mafatih al-Ghaib karya Fakhr al-Razi*.(6) *Tafsir ilmi* yaitu penafsiran yang menggali kandungan al-Qur'an berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Contohnya, *Al-Qur'an wa al-ilm al-Hadits karya Abd al-*

---

<sup>4</sup> Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 5

<sup>5</sup> Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontestualisas*, hlm. 133-134.

Razzaq Nawfal.<sup>6</sup> (7) Tafsir *adabi al-ijtima'i* yaitu tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya kemudian menyusun kandungan ayat dengan tujuan utama memaparkan tujuan al-Qur'an. contohnya, tafsir *al-Manar* karya Rasyid Ridha.

Sedangkan metode *ijmali* adalah menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna ayat secara singkat dan global tanpa uraian atau penjelasan yang panjang. Mufassir menjelaskan arti dan makna ayat secara singkat yang dapat menjelaskan sebatas arti tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki.<sup>7</sup> Metode ketiga yaitu *muqarran*, adalah sebuah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an membaca dan mengemukakan penafsiran para ulama Tafsir terhadap ayat-ayat tersebut kemudian menyajikan serta membandingkan pendapat mereka dari segi-segi dan kecenderungan masing-masing dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>8</sup> Perbandingan ini terbagi dalam tiga hal: perbandingan antar ayat, perbandingann ayat al-Qur'an dengan hadits, dan perbandingan penafsiran antar mufassir. Contoh tafsir perbandingan antar ayat yaitu *Durrah al-Tanzil wa ghurrah al-Ta'wil* karya al-Iskafi. Sedangkan contoh tafsir yang menggunakan perbandingan antar mufassir ialah *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi.<sup>9</sup> Tafsir *Durrat al-Tanzil*

---

<sup>6</sup> Islah Gusmian, Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 114.

<sup>7</sup> Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep...*, hlm. 6.

<sup>8</sup> Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep...*, hlm. 6.

<sup>9</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, hlm...., 115

wa *Qurrat al-Takwil* (Mutuara al-Qur'an dan Kesejukan al-Takwil) karya al-Khatib al-Iskafi.<sup>10</sup>

Terakhir yaitu metode tafsir *maudhu'i* (tematik) ialah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema (masalah) serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan sekalipun berbeda turunnya, tersebar di berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya. Jika ditilik kembali dari konteks metodologi, pemetaan yang dipetakan oleh al-Farmawi diatas memberi gambaran yang lebih baru ketimbang pemetaan konvensional yang diusung oleh ulama era abad ke-9 H hingga abad ke-13 H.<sup>11</sup> Dalam hal ini al-Farmawi tidak memberikan pemetaan yang gamblang antara wilayah metode dan pendekatan tafsir serta teknik penulisan tafsir.

Serupa dengan Quraish Shihab, ia mengkategorikan *al-Tafsir bi al-ma'tsur* sebagai corak tafsir tanpa menjelaskan apa yang di maksud dengan istilah "corak". Di beberapa tempat ia juga sering menyinggung tentang cara, pendekatan, dan corak tafsir. Namun ia tidak memetakannya secara detail, mana saja yang termasuk pendekatan, metode dan cara dalam aktivitas penafsiran. Quraish sempat mengklaim tafsir *bi al-ma'tsur* bagian dari "corak" tafsir *tahlili*.<sup>12</sup>

Seiring dengan perubahan perkembangan dunia Islam terhadap perkembangan iptek sebagai hasil relasi Barat dan Islam yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...*, hlm. 390.

<sup>11</sup> Para era konvensional, pemetaan etodologi ini dibagi menjadi tiga bentuk: *al-tafsir bi al-matsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, dan *tafsir al-isyari*.

<sup>12</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi...*, hlm. 115.

bisa dikatakan membaik, perkembangan penafsiran pun mengalami pergeseran dan metodologi. Banyaknya karya para sarjana Barat yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab, serta banyaknya sarjana Muslim yang belajar ke Barat, menambah dan membuka cakrawala baru terhadap pemahaman dan penafsiran al-Qur'an yang lebih variatif. Tidak sedikit dari mereka kental dengan sentuhan filsafat dan ilmu-ilmu baru yang berkembang di Barat dan di Timur yang dikembangkan pada abad *enlightment* (pencerahan) hingga kini seperti filologi, linguistik, sejarah, antropologi, sosiologi, arkeologi, dan lain-lain.<sup>13</sup>

### C. Metode Hermeneutik

Pada era kontemporer metode mengalami dinamika. Dalam dikursus pemikiran Islam kontemporer wacana hermeneutika sebagai salah satu solusi atas kebutuhan metodologi Islam. Para pemikir Islam kontemporer seperti Hassan Hanafi, Amina Wadud, Fazlul Rahman, Syahrur dan tokoh-tokoh lainnya yang senantiasa menyinggung pentingnya metode ini. Yang menjadi asumsi dasar dari para pendukung hermeneutika adalah bahwa pemahaman dengan menggunakan metodologi konvensional terhadap sumber dan ajaran Islam kurang relevan untuk konteks sekarang. Karenanya diperlukan metodologi pemahaman kontemporer yang salah satunya seperti hermeneutika.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Yayan RahtikaWati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 66.

<sup>14</sup> Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 35.

Kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani yakni *hermeneuein* yang artinya “menjelaskan”. Sahiron Syamsuddin mencatat bawa hermeneutika adalah “seni praktis, yakni *techne* yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu (teks) itu tidak jelas”.<sup>15</sup>

Dari segi pemaknaan terhadap obyek penafsiran aliran hermeneutika di bagi ke dalam tiga aliran utama: (1) aliran Obyektivis : aliran yang lebih menekankan pada pencarian makna asal dari obyek penafsiran (teks tertulis, teks diucapkan, perilaku, simbol-simbol kehidupan, dll). Tokoh aliran ini adalah Schleimacher dan Dilthey. (2) aliran Subyektivis: aliran yang lebih menekankan pada peran penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. (3) aliran obyektivis-cum-subyektivis: aliran ini memberikan keseimbangan antara pencarian makna asal teks dan peran pembaca dalam penafsiran. Tokoh yang tergolong dalam aliran ini adalah Gadamer dan Gracia.<sup>16</sup>

#### **D. Pendekatan dalam Penafsiran al-Qur’an**

Pendekatan tafsir dimaknai sebagai titik pijak awal keberangkatan dari proses tafsir. Meski dengan pendekatan tafsir yang sama bisa saja melahirkan corak tafsir yang berbeda-beda. Ada dua pendekatan: (1) pendekatan tekstual yakni pendekatan yang

---

<sup>15</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm.7

<sup>16</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an...*, hlm. 26.



berorientasi pada teks dalam dirinya (2) pendekatan kontekstual yakni pendekatan yang berorientasi pada konteks pembaca (penafsir).

### **1. Pendekatan Tekstual: teks al-Qur'an sebagai pusat**

Dalam pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih beorientasi pada teks dalam dirinya. Dalam konteks ini bahwa dalam memahami suatu wacana atau teks seseorang harus mampu menyelami konteks penggunaannya pada masa di mana teks itu muncul. Ahsin Muhammad menegaskan bahwa kontekstualisasi pemahaman al-Qur'an merupakan upaya penafsir dalam memahami ayat al-Qur'an bukan hanya melalui harfiah teks tetapi dari konteks dengan melihat faktor-faktor lain seperti bagaimana kondisi dan situasi di mana ayat al-Qur'an diturunkan. Oleh karenanya, tentu seorang mufassir harus memiliki cakrawala pemikiran yang kaya, seperti mengetahui sejarah hukum Islam secara detail, mengetahui kondisi pada waktu hukum tersebut ditetapkan, mengetahui illah dari suatu hukum dan lainnya. Literatur tafsir di Indonesia yang menjadi objek kajian ini secara umum menggunakan perspektif tekstual-reflektif ini gerakannya berangkat dari refleksi ke praksis. Seperti tafsir *al-Misbah*. Tafsir ini adalah karya dari Quraish awalnya ditulis di Mesir belum menampilkan problem keindonesiaan dalam arah epistemologis yang dihadapi umat Islam di Indonesia pada saat tafsir ini ditulis. Awal penulisan Tafsir *al-Misbah* ini terjadi sekitar bulan Juni 1999. Akhir tahun 1990-an

Indonesia mengalami perubahan politik di tambah juga perubahan dinamika pemahaman agama.<sup>17</sup>

## **2. Pendekatan Kontekstual: Realitas Kehidupan sebagai Medan keberangkatan Penafsiran**

Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi pada penafsir teks al-Qur'an. Dalam pendekatan ini latar belakang sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variabel penting. Ada yang lebih penting yaitu harus ditarik ke dalam konteks pembaca (penafsir) di mana ia berada dan hidup dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya sendiri. Oleh karena itu sifat gerakannya adalah dari praksis (konteks) menuju refleksi (teks).<sup>18</sup>

Dalam tradisi hermeneutik al-Qur'an kontemporer Farid Esack adalah salah satu contoh yang baik dalam pendekatan ini. Oleh farid, hermeneutika al-Qur'an ditempatkan dalam ruang sosial di mana ia berada sehingga sifatnya bukan lagi kearaban yang bersifat umum. Karya tafsir Indonesia yang menjadi objek kajian ini, sedikit yang mempertimbangkan ruang sosial, yang banyak adalah ketika bicara tentang kontekstualisasi teks selalu merujuk dan berhenti pada konteks kearaban yang melahirkan teks, bukan mengerucut pada poros ruang sosial di mana penafsir berada. Ada beberapa konteks tafsir yang menggunakan penyajian tematik, diantaranya yang muncul sebagai bentuk refleksi dari realitas sosial,

---

<sup>17</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi...*, hlm. 248.

<sup>18</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi...*, hlm. 249.

meski belum menemukan bentuk kontekstualnya secara kokoh. Hal ini bisa dilihat pada tafsir kebencian, tafsir bi al-ra'yi, tafsir tematik al-Qur'an tentang hubungan sosial antar umat beragama, dan argumen kesetaraan gender.

## **E. Aplikasi Metode dan Pendekatan Mufassir Kontemporer**

Masing-masing mufassir memiliki metode dalam menafsirkan al-Qur'an. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana penerapan metode tafsir yang digagas oleh Amina Wadud.

### **1. Mengenal Sosok Amina Wadud**

Penafsiran klasik selama ini cenderung memperkokoh anggapan yang memposisikan laki-laki lebih superior dari pada perempuan maka oleh mufassir feminis ayat-ayat sejenis itu dipahami ulang dengan menghindari penafsiran yang kaku sehingga menghasilkan penafsiran yang kontekstual dan lebih bernuansa kesetaraan. Diantara mufassir yang berpemikiran seperti ini salah satunya adalah Amina Wadud.

Aminah Wadud Muhsin seorang tokoh feminis terkemuka yang dilahirkan di Amerika pada tahun 1952. Namun menurut Indun Fanani bahwa Amina Wadud dilahirkan di Malaysia.<sup>19</sup> Amina menjadi seorang muslimah kira-kira pada akhir tahun 1970 an. Ia adalah warga Amerika berkulit hitam. Walau ia memeluk Islam baru seperempat abad namun berkat kesungguhan dan ketekunannya

---

<sup>19</sup> Indun Fanani, *Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud Muhsin dan Rifat*

Hasan, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm. 21.

dalam melakukan studi keislaman, ia mampu menjadi Guru Besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Agama di Universitas Virginia Comminealth.<sup>20</sup>

Selain bahasa ingris ia juga menguasai bahasa lain seperti Turki, Arab, Spanyol, Prancis dan German. Maka tidak mengherankan jika ia sering mendapat kehormatan menjadi dosen pada universitas di beberapa negara. Di antaranya International Islamic University Malaysia (1990-1991), Harvard Dfinity School(1997-1998), Michigan University, American University di Cairo (1981-1982). Ia juga pernah menjadi *Consultan Workshop* dalam bidang Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh MWM (Maldivian Women's Ministry) dan PBB pada tahun 1999.<sup>21</sup>

Sejak muda Amina Wadud dikenal sebagai tokoh yang aktif pada *non government organization* (NGO) yang peduli secara intensif memperjuangkan hak- hak wanita baik berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan relasi-relasi lainnya. Ia termasuk tokoh feminis muslim yang sangat produktif walaupun ia baru menulis 2 karya ilmiah dalam bentuk buku, ia sudah banyak menulis puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme, dan kemanusiaan. Karya-karyanya diantaranya:

- a. Buku: *Qur'an and Women: Rereadingthe Sacred Textfroma Women's Perspective*(Oxford

---

<sup>20</sup> Khozainul Ulum, *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga, (2006), hlm.80.

<sup>21</sup> Mutrofin, *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan*, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam vol.3 nomor 1, 2013.

University Press: 1999).

- b. *Qur'an and Women*, Fajar Bakti Publication (Oxford University Press Subsidiary), Kuala Lumpur Malaysia (Original Edition), 1992.

## 2. Amina Wadud dan Penerapannya

Amina Wadud menawarkan model hermeneutik. Hermeneutik selalu berhubungan dengan tiga aspek, yaitu: 1) Dalam konteks apa teks itu ditulis, 2). Bagaimana komposisi tata bahasa teks tersebut, bagaimana pengungkapannya. 3). Bagaimana keseluruhan teks, *Weltanphaungnya* atau pandangan hidupnya. Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan ayat al-Qur'an ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, yakni setiap ayat yang hendak ditafsirkan dianalisis 1) dalam konteksnya, 2) dalam konteks pembahasan topik yang sama dalam al-Qur'an, 3) menyangkut persoalan bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian al-Qur'an. Dan 4, menyangkut sikap benar-benar meyakini prinsip-prinsip al-Qur'an, 5), dalam konteks al-Qur'an sebagai *Weltanschauung* atau pandangan hidup.<sup>22</sup>

Amina terinspirasi model hermeneutik ini dari Rahman. Dalam mengupas persoalan poligami Amina Wadud hampir sama halnya dengan Fazlul Rahman yaitu dengan pendekatan *sosio-historis*. Pendekatan sosiologis maksudnya adalah melihat teks-teks melalui perangkat-perangkat sosial. Melalui pendekatan sosiologis akan dapat dipahami bahwa agama itu sendiri diturunkan untuk

---

<sup>22</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Women*, hlm..., 3.

kepentingan sosial. Sedangkan historis adalah memahami teks agama dengan memperhatikan unsur ruang dan waktu dimana teks tersebut muncul.<sup>23</sup>

Menurut Amina, mustahil kita dapat mencapai maksud atau cita-cita al- Qur'an pada Q.SAl-Baqarah:187 dan Q.S.ar-Rum: 21 yang berkenaan dengan hubungan mutualis dan membangun diantara mereka rasa cinta dan kasih sayang, ketika seorang suami merangkap sebagai ayah membimbing lebih dari satu keluarga.<sup>24</sup> Bentuk perkawinan yang ideal dan lebih disukai Amina Wadud adalah *monogami*. Pada dasarnya Amina Wadud lebih memilih monogami dibanding poligami dalam kehidupan perkawinan yang normal. Pemikiran Amina Wadud di mulai dalam Q.S al-Nisa:3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

<sup>23</sup> AbuddinNata, *Metodologi Studi Islam*, cet.VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 41

<sup>24</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, (Newyork: Oxford University Press, 1999), hlm. 83.

Ayat tersebut sering kali dijadikan landasan laki-laki untuk berpogami, sehingga seakan-akan seseorang dibolehkan begitu saja melakukannya tanpa memperhatikan konteks ketika turunnya ayat. Dalam al-Qur'an maupun keseharian Nabi saw, memelihara anak yatim atau anak yang terlantar selalu mendapatkan perhatian yang khusus dan dianggap penting Q.S al-Maun 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ  
 الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukah kamu(orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberimakan orang miskin.”(Q.S al-Maun 1-3)

Hemat penulis ayat tersebut merupakan sindiran tajam terhadap orang-orang yang enggang, bahkan acuh takacuh untuk memperhatikan nasib dan hak-hak anak yatim dan orang miskin. Ditambah al-Qur'an menyebut mereka sebagai “pendusta agama”(yukadzhibu bi al-din”).

Menurut Ibn Katsir, *Asbab al-nuzul* turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan seseorang yang hendak menikahi perempuan yatim, tetapi ia khawatir tidak dapat berlaku adil. Ibnu Katsir mengutip hadits yang diuraikan ‘Aisyah ketika ditanya sebab turunnya al-Qur'an surah An-Nisa ayat3, ‘Aisyah menjawab : “perempuan yatim yang berada dalam pengampuan seorang wali, kemudian ia hendak menikahinya karena terpesona dengan harta dan kecantikannya dengan memberikan mahar tidak sebagaimana

*mestinya. Oleh karena itu, mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mampu berbuat adil dan menyempurnakan (melengkapi) maharnya.*<sup>25</sup>

Menurut Amina An-nisa ayat 3 tersebut, pertama-tama berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim,<sup>26</sup> di mana sebagian wali (laki-laki) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan harta anak yatim perempuan tapi, kebanyakan dari mereka tidak dapat mengembannya dalam artian tidak dapat berbuat adil terhadap mereka (anak yatim). Jika wali laki-laki tidak mampu mengelola harta dengan baik maka yang dianjurkan adalah mengawini anak yatim tersebut. Ayat tersebut adalah suatu solusi yang dianjurkan untuk mencegah penyalahgunaan dari berbuat tidak adilnya terhadap anak yatim, sebagaimana juga firman Allah dalam Q.S al-Nisa: 2.

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالُهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا  
 أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.(Q.S an-Nisa :2

<sup>25</sup> Khozainul Ulum, *Konsep Poligami Dalam pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin*. hlm. 80.

<sup>26</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Yadianti, (Bandung: Pustaka, cet I. 1994), hlm. 111.



Menurut Amina Wadud, keadilan harus didasarkan pada kualitas waktu dan kesamaan dalam hal kasih sayang atau pada dukungan spiritual, moral dan intelektual.<sup>27</sup> Berbagai pengertian umum tentang keadilan sosial haruslah dipertimbangkan sebagai bagian dari perlakuan adil terhadap istri. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 berbicara tentang poligami dengan penekanan syarat keadilan, yaitu belaku adil, mengelola dana secara adil, adil kepada anak-anak yatim, adil kepada istri dan sebagainya.<sup>28</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 129).

Amina sejalan dengan mufassir-mufassir yang menegaskan bahwa monogami adalah tatanan perkawinan yang lebih disukai oleh al-Qur'an. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam pandangannya Aminah Wadud adalah sangat

<sup>27</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an And Women: Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*. hlm. 83.

<sup>28</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam al-Qur'an...*, hlm. 112.

sulit dicapai, bahkan mustahil untuk dapat terlaksana. Sebab, telah jelas ayat diatas dengan tegas mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil terhadap istrinya meski ia memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk berbuat adil.

Kemudian menurut Amina Wadud, tidak terdapat kebolehan langsung dalam al-Qur'an terhadap tiga perihal atau alasan umum yang sering dinyatakan orang-orang untuk membenarkan poligami. Amina menyanggahi tiga perihal ini. Alasan *pertama* adalah finansial : Dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti pengangguran dianggap lumrah, bahwa pria lah yang mampu secara finansial lebih mampu menghidupi lebih dari seorang istri.<sup>29</sup> Anggapan yang telah melekat lama ini, bahwasanya hanya pria yang mampu bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Sungguh hal ini tidak lagi bisa diterima. Jadi poligami tidak lagi merupakan sebuah solusi sederhana untuk menyelesaikan kerumitan serta kepelikan persoalan ekonomi.

Alasan *kedua* yang dianggap pro beristeri lebih dari satu adalah karena wanita yang dinikahnya tidak mampu memberikan keturunan. Alasan tersebut padahal tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai alasan diperbolehkannya poligami. Keinginan memiliki anak kandung merupakan sesuatu yang wajar (alamiah) yang diharapkan oleh setiap pasangan. Meski pasangan suami isteri mandul, tidak berarti sang suami memiliki kesempatan untuk menikah lagi dan bukan berarti juga pasangan suami isteri itu tidak

---

<sup>29</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an...*, hlm. 113.

bisa memelihara dan membesarkan anak.<sup>30</sup> Lantas bagaimana jalan pemecahan yang dapat kita temukan? Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks pada persoalan sosial tak lepas dari persoalan anak-anak miskin dan yatim yang membutuhkan uluran cinta kasih kita. Di sinilah kita bisa merawat mereka sebagai seorang Muslim yang bisa saling membantu sesamanya. Hubungan darah dengan sang anak memang merupakan hal yang penting, namun ini bukan unsur penilaian tertinggi mengenai kemampuan seseorang untuk merawat dan membesarkan anak.

Alasan *ketiga* dilakukannya poligami bukan hanya tak tercantum dalam al-Qur'an namun merupakan tindakan non-Qur'ani yaitu berupa upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria,<sup>31</sup> jika kebutuhan seksualnya seorang pria tidak cukup hanya pada satu wanita maka ia akan membutuhkan pada dua istri. Kemudian jika gairah pria tersebut masih lebih besar ia harus punya tiga orang istri, hingga akhirnya ia memiliki empat. Setelah memiliki keempatnya, prinsip-prinsip al-Qur'an untuk mengendalikan diri bersikap sopan santun dan taat baru terlaksana kata mereka (pria). Seperti itukah moral yang baik? Pengendalian diri dan ketaatan sesungguhnya bukan cuma berlaku bagi isteri saja akan tetapi sebaliknya. Nilai-nilai moral ini juga sama pentingnya untuk para suami.

Amina menggunakan tafsir *tematik-holistik* berkenaan dengan ayat poligami, dengan mengaitkan QS. an-Nisa ayat 3

---

<sup>30</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an...*, hlm. 113.

<sup>31</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an...*, hlm.114.

dengan QS an-Nisa ayat 2 dan 129 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Pemahamannya terhadap izin poligami memiliki syarat yang ketat. Amina sangat menganjurkan untuk mempertimbangkan keadilan sosial yang meliputi kesamaan dalam kasih sayang, dukungan spiritual, moral dan intelektual sebagai bagian dari perlakuan adil terhadap sang isteri.<sup>32</sup> Hal ini dapat kita lihat pada sangkalannya terhadap tiga pembenaran umum yang selama ini dijadikan tameng oleh pendukung poligami.

Jika membaca dari unsur *sosiologis*, Amina menemukan struktur penindasan dan ketidakadilan yang menimpa para kaum wanita yang ada dalam tatanan masyarakat Arab pada masa itu. Posisi wanita pada saat itu sangat terpinggirkan dimana hal itu disebabkan oleh sistem yang *patriarki* yang masih kuat dan mengakar dalam budaya mereka. Sedangkan dengan pendekatan *historis*, Amina menemukan bahwa QS an-Nisa ayat 3 tidak diturunkan begitu saja dalam ruang hampa.<sup>33</sup> Tak lepasnya pasti ada aspek-aspek sejarah yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Aspek sejarah tersebut adalah kekalahan kaum muslim menjadi *syuhada'* dan meninggalkan banyak perempuan janda serta anak-anak yatim yang harus disantuni.

## F. Penutup

Terdapat beberapa metode penafsiran al-Qur'an yang umum digunakan para mufassir. Salah satunya adalah Abd al-Hayy al-

---

<sup>32</sup> Khozainul Ulum, *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin*, hlm. 99. Lihat juga *Qur'an and Women*, hlm. 4

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.98

Farmawi. Al-Farmawi memetakan metode penafsiran al-Qur'an menjadi empat bagian pokok: *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *mawdlu'i*. Kemudian seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan metode penafsiran al-Qur'an pun mengalami perkembangan. Dapat dibuktikan dengan adanya metode hermeneutik yang digagas oleh mufasir kontemporer yang bertujuan menghasilkan pembacaan yang produktif. Variasi metode-metode yang telah ada tersebut sangat membantu seseorang dalam menafsirkan al-Qur'an. Pencapaian dari memahami metode-metode ini sebenarnya adalah tidak pada mencari kesalahan atau mencela kekurangan dari sebuah metode atau juga membandingkan metode mana yang paling benar. Perlu dipahami bahwa kesemua metode tersebut memiliki dan telah memberi kontribusi tersendiri dalam dunia keislaman khususnya dunia tafsir. Maka tidak berlebihan jika temuan mufasir kontemporer tersebut diapresiasi. Berbicara mengenai cakupan metode dan pendekatan banyak mufasir telah terjun di dalamnya, tentu istilah yang di gunakan pun bermacam ragam. Hemat penulis sampai saat ini belum terlihat metode dan pendekatan yang tampaknya tegas dalam penafsiran al-Qur'an. Maka disini kiranya ruang bagi sarjana Muslim untuk mencoba merumuskannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Hayy al-Farmawi, Abd, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*/Abd, al- Hayy al-Farmawi: penerjemah, Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Fanani,Indun, *Perbandingan Metode Tafsir Feminis Amina Wadud Muhsin Dan Rifat Hasan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2000).
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Bandung: Teraju, 2002.
- Kurzman,Charlez,Wacana Islam Liberal: *Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu- isu Global*, terj. Bahru Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Mustaqim, Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Mutrofin, “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan”, *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* vol.3 nomor1, 2013.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet.VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ulum, Khozainul *Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga, 2006.
- Wadud Muhsin, Amina, *Qur'an and Women*, NewYork: Oxford University Press. 1999.
- Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, terj.Yaziar Yadianti, Bandung: Pustaka, cet I. 1994.

- Rodiah, dkk, *Studi al-Qur'an Metode dan Konsep*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Rahtika Wati, Yayan dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Suma, Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Zuhdi, Nurdin, *Pasaraya Tafsir Indonesia Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

